

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang memiliki ajaran dengan sifat 2 dimensi, dimensi yang pertama ialah illahiyyah atau dimensi ketuhanan dan dimensi yang kedua ialah dimensi insaniyyah yakni dimensi yang berkaitan dengan kemanusiaan dan sosial. Sifat 2 dimensi tersebut tercipta karena hubungan manusia terjadi secara vertikal atau *Hablum Minallah* yakni sebuah hubungan yang langsung terjadi dengan Allah, dan horizontal atau *Hablum Minannas* yakni hubungan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan manusia. Pada agama Islam harta yang dimiliki oleh seseorang tidaklah semuanya milik orang tersebut melainkan ada hak orang lain didalamnya, oleh karena demikian agama Islam mengisyaratkan diadakannya sedekah, infaq, aqiqah zakat dan wakaf serta lainnya. Hal-hal tersebut bertujuan untuk mengeluarkan hartanya Agara direalisasikan untuk kemaslahatan umum yang tenasyk kedalam ibadah pada dimensi sosial kemasyarakatan.¹

Zakat adalah salah satu ibadah pada dimensi insaniyyah kemanusiaan dan sosial. Sebagaimana termuat dalam rukun Islam ke 4 zakat merupakan hal yang wajib ditunaikan oleh umat muslim.² Sebagaimana yang dijelaskan oleh wahbah Al-Zuhayli, zakat merupakan suatu pertambahan, pertumbuhan serta pembersihan. Menurut hukum syariat harta yang dikeluarkan oleh kita adalah zakat dan merupakan kelebihan yang terdapat pada hak kita yang harus dikeluarkan karena itu adalah hak orang lain. Berdasarkan syariat sendiri harta yang kita keluarkan melalui zakat adalah wajib.³

Zakat telah menjadi bagian dari sumber keuangan bagi negara pada masa awal Islam, pada masa tersebut zakat juga telah aktif berperan untuk memberdayakan serta

¹ Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, (Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 2, No. 2) Desember 2015, hlm 1

² Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, (Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 2, No. 2) Desember 2015, hlm 1

³ Rosadi Aden, *zakat dan wakaf, konsepsi, regulasi, dan implementasi*, (Bandung: Simbiosis rekayasa media 2021) hlm 8

meningkatkan kesejahteraan di lingkungan sosial masyarakat utamanya dalam bidang yang berkaitan dengan ekonomi. Titah untuk wajib berzakat mal sendiri telah ada sejak sedari bermulanya perkembangan Islam, namun pada saat tersebut ketentuan zakat belum terklasifikasi mulai dari jenis dan berapa batas minimal harta yang hukumnya wajib untuk dizakati. Di tahun 2 Hijriah barulah diklasifikasikan jenis harta yang harus dizakati serta berapa nilai zakat yang harus dibayar. Kewajiban berzakat sendiri telah disebutkan sebanyak 32 kali dalam Alquran. Salah satu ayat yang mewajibkan zakat yakni QS. At-taubah (9): 103:⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Arti penting atau urgensi membayar zakat baru umat muslim ini bisa kita lihat dari beberapa perspektif. Dari perspektif *ukhrowi*, zakat ialah sebagai salah satu titah yang bersifat wajib dijalankan oleh umat islam yang kedudukannya tunduk kepada perintah Allah. Sedangkan itu secara pandangan duniawi, zakat ini ditempatkan pada kerangka bahwasanya muslim punya kewajiban untuk menyebar kemaslahatan dan juga kemanfaatan untuk semua manusia yang ada di bumi.⁵

Sumber urgensi untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban ini terdapat dalam Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

⁴ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 23

⁵ Rosadi Aden, *zakat dan wakaf, konsepsi, regulasi, dan implementasi*, (Bandung: Simbiosis rekayasa media 2021) hlm 15

Kalimat *وَأْتُوا الزَّكَاةَ* pada ayat tersebut dapat diambil keterangan tentang wajibnya menjalankan zakat itu sendiri seperti terdapat dalam kaidah Ushul fiqih “*Al-Ashlu Fi al-amri Lil wujuh*” mempunyai makna “asal dari suatu perintah itu menunjukkan kepada kewajiban.”⁶

Dengan demikian dapat kita ambil simpulan bahwasanya dalam ajaran agama Islam Zakat ini memiliki urgensi nya sendiri, ia wajib ditunaikan sebagaimana bunyi rukun Islam yang ke 4 dan juga berdasarkan Al-Qur’an yang menunjukkan bahwasanya zakat adalah ibadah dengan hukum wajib ditunaikan bagi umat muslim.

Pengertian zakat juga dijabarkan pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada UU itu dijabarkan mengenai pengertian zakat ialah: “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Pada keterangan UU tersebut dapat kita ketahui bahwa kewajiban berzakat ini tidak diperuntukkan untuk perseorangan saja melainkan badan usaha juga memiliki kewajiban membayar pajak.

Secara garis besar Indonesia sendiri sudah menjadikan zakat sebagai salah satu objek pada bidang ekonomi bagi penerimaan negara hal ini dibuktikan dengan adanya campur tangan pemerintah didalam pengelolaan zakat itu sendiri. Walaupun demikian, hal yang patut digaris bawahi adalah zakat sendiri belumlah dengan jelas tercatat termasuk dalam salah satu kategori penerimaan negara. UU no. 38 tahun 1999 yang sudah dirubah dengan UU No. 14 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat menjadi sebuah bukti bahwasanya pemerintah ikut campur tangan dalam pengelolaan zakat.

Pada pasal 6 Undang-undang No 38 tahun 1999 telah dijelaskan bahwa “pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.” Diamping itu dalam pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2011 ditegaskan bahwa

⁶ Rosadi Aden, *zakat dan wakaf, konsepsi, regulasi, dan implementasi*, (Bandung: Simbiosis rekayasa media 2021) hlm ,16.

“BAZNAS adalah badan dengan kewenangan melaksanakan tugas mengelola zakat dalam skala nasional”⁷

Disamping Zakat, ada pula pajak sebagai objek penerimaan bagi negara dalam hal ekonomi. Pajak ialah iuran dari masyarakat untuk kas Negara yang diatur dalam undang-undang maka dalam pelaksanaannya pajak dapat dipaksakan tanpa mendapatkan timbal balik jasa yang dapat dilihat atau dirasakan saat itu langsung. Pajak diambil oleh pengusaha sesuai dengan aturan-aturan hukum yang tujuannya sebagai penutup biaya produksi barang juga jasa kolektif yang bertujuan bagi kesejahteraan bersama.⁸

Secara Islam kata “pajak” dapat dipersamakan dengan dharibah. Dharibah sendiri adalah harta yang diambil melalui pungutan oleh negara yang bersifat wajib dibayarkan. Adapun secara bahasa dan juga tradisi, Dharibah mempunyai banyak definisi, beberapa ulama Menggunakan kata Dharibah sebagai membayar harta yang ditagih untuk dibayarkan sebagai hal wajib dijalankan. Dharibah masuk kedalam diantara bentuk kegiatan muamalah pada bidang ekonomi untuk alat pemenuhan kepentingan negara, serta bagi rakyat, yang nantinya membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif).⁹

Hukum yang mengatur kewajiban perpajakan ini termuat dalam Undang-undang no. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan tata cara Perpajakan, setelah itu terdapat pergantian menjadi UU No 16. Tahun 2000 sebagai revisi dari UU sebelumnya. Ketentuan pajak ini juga diatur dalam UU No 7 Tahun 2021.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 thn 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak ialah peran serta masyarakat dengan sifat harus (wajib) dibayarkan pada negara berbentuk hutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa sebagaimana yang terdapat pada undang-undang, pajak tidaklah menimbulkan timbal balik

⁷ undang-undang no 38 tahu 1999 dan Undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 6

⁸ Sutedi Andrian, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Sinar Grafika 2011) Hlm 2

⁹ Maman Surahman, Fadilah Ilahi, *Konsep Pajak dalam Hukum Islam*. (Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), hlm 168

saat itu juga dan dananya dipakai sebagai pemenuhan kebutuhan negara untuk memunculkan kemakmuran bagi masyarakat.¹⁰

Pajak adalah salah satu sektor pendapatan keuangan terbesar sebuah negara, tak ayal jika pajak memiliki peran penting dalam bertumbuhnya sektor ekonomi di Indonesia khususnya. Banyak tidaknya nominal penerimaan pajak akan sangat mempengaruhi besaran anggaran Negara, baik yang digunakan untuk biaya pembangunan juga anggaran rutin.¹¹ Karena pajak ini merupakan bagian fiskal yang mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara, sudah sepantasnya warga negara membayar pajaknya karena dana pajak pun dialokasikan untuk kepentingan umum.

Pada beberapa literatur dijelaskan bahwa zakat dengan pajak merupakan dua ihwal yang tidak sama, perbedaan ini terletak pada arti dari zakat dengan pajak itu sendiri. Mengambil penjelasan dari buku Masail Fiqhiyah karya dari M. Ali Hasan yang dijabarkan dalam buku Zakat dan Wakaf karya Rosadi Aden, disebutkan hal-hal yang menjadi pembeda dari zakat dan pajak ini salah satunya adalah, Zakat memiliki arti suci, bertambah serta berkah. Maksudnya individu yang membayar zakat jiwanya telah dibersihkan dari sifat yang kikir, tamak dan harta yang telah dikeluarkan zakatnya tidak lagi kotor karena yang menjadi hak orang lain sudah diberikan pada yang memiliki hak untuk menerimanya. Sementara pajak ialah hutang, seperti pajak pada tanah, upeti dan lainnya memiliki keharusan (wajib) dibayarkan maka dari itu pajak terkesan menjadi beban berat yang bersifat memaksa, meskipun demikian hasil dari pendapatan pajak sendiri dimanfaatkan bagi kepentingan umum.¹²

Walaupun berbeda, zakat serta pajak tetaplah memiliki kesamaan karena keduanya adalah bagian penerimaan negara dalam bidang ekonomi zakat dan juga pajak

¹⁰ Rosadi Aden, *zakat dan wakaf, konsepsi, regulasi, dan implementasi*, (Bandung: Simbiosis rekayasa media 2021) hlm 77

¹¹ Riski Hamdani Pulungan, *Pengaruh keadilan sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenal etika penggelapan pajak (Tax Evasion)*, (jom. FEKON Vol. 2 No. 1 Februari 2015) hlm 1

¹² Rosadi Aden, *zakat dan wakaf, konsepsi, regulasi, dan implementasi*, (Bandung: Simbiosis rekayasa media 2021) hlm 83

yang masing-masing digunakan agar terpenuhi kebutuhan tertentu dalam lingkup negara. Dengan adanya zakat dan juga pajak ini melahirkan dualisme kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban yang mesti dipenuhi sebagai umat Islam untuk menjalankan rukun Islam ke 4 yaitu menunaikan zakat, juga kewajiban warga negara yakni membayar pajak. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menghadapi persoalan ini.¹³

Dengan lahirnya masalah dualisme mengenai kewajiban zakat dan pajak bagi umat muslim, membuat Masdar Farid Mas'udi menuangkan pemikirannya melalui sebuah buku yang berjudul "Pajak itu Zakat." Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa "Agama juga negara merupakan dua perkara yang berbeda, meski demikian keduanya tak dapat dipisahkan. Agama berperan menjadi visi tidak mungkin memiliki arti tanpa adanya negara sebagai wadah aktualisasinya. Begitu pula sebaliknya, sebuah negara yang berperan menjadi wadah kekuasaan tak dapat dipisahkan, agama sebagai bentuk visi *Illahiah* demi mencapai kemaslahatan untuk seluruh jiwa."¹⁴ Artinya agama ialah spirit dan ruh *illahiyyat* sebagai petunjuk arahan pada negara selaku badan kelebagaannya, dengan demikian negara akan mewujudkan keadilan merata yang dicipta-ciptakan.

Menyikapi dualisme kewajiban membayar zakat juga pajak bagi umat muslim, Masdar mengajukan sebuah pemikiran yang mempersatukan zakat serta pajak. Menurut Masdar, zakat itu ialah ruhnya sedangkan pajak merupakan badan atau cangkang luarnya. Menurut Masdar barang siapa diantara kaum muslimin yang telah membarayar pajak (dengan niat berzakat) pada negara, maka kewajiban membayar zakat (agamanya) telah gugur. Namun sebanyak apapun jumlah pemberian seorang pada pihak manapun dengan bukan melalui negara maka pemberian tersebut dianggap hanya sebatas sedekah biasa (*tathawwu*) sifatnya extra (*nafilah*) dengan sasaran sebatas untuk kemaslahatan individual saja. Dalam hal tersebut Masdar memberikan perbedaan antara sasaran dari hasil pajak (zakat) dengan sedekah yang sifatnya karitatif. Dari sudut pandang Masdar pajak (zakat)

¹³ Fiki Riyani, *Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang pajak dan zakat dan relevansinya pada kebijakan Fiskal di Indonesia* (Skripsi, UIN Walisongo 2021) hlm 6

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 167

memiliki jangkauan untuk kepentingan juga kesetaraan sosial sifatnya struktural serta menyeluruh. Sementara sedekah, bersifat karitatif hanya terbatas pada wilayah kepentingan perorangan.¹⁵

Pada tahun 2021 UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah resmi di sahkan. Yang menarik pada UU ini membahas mengenai objek pengurang pajak diantaranya adalah karena zakat. Tepatnya dalam BAB III Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 3 huruf a yang berisi “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”¹⁶ Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”¹⁷ hal tersebut berarti zakat maupun sumbangan pada keagamaan dengan sifatnya yang wajib bisa mengurangi pajak penghasilan bruto, Dengan catatan pembayaran zakat tersebut lewat lembaga penerimaan zakat yang disahkan negara. Salah satunya adalah BAZNAS, dan dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran zakat.

Hal tersebut tentu merupakan suatu hal yang baru, walaupun tidak serupa dengan konsep yang ditawarkan oleh Masdar F. Mas’udi mengenai pajak itu zakat, dalam UU tersebut dijelaskan bahwasanya ketika membayar zakat itu bisa mengurangi biaya pembayaran pajak. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi umat muslim di Indonesi yang

¹⁵ Masdar Farid Mas’udi, *Agama Keailan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: P3M, Cetakan III, 1993), 159

¹⁶ Lihat Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

¹⁷ Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor Per-08 2021

sebelumnya memiliki dualisme kewajiban membayar pajak dan juga zakat. Walaupun berbeda, antara pemikiran Masdar F. Mas'udi mengenai pajak dan zakat dengan UU no 7 tahun 2021 yang keduanya masih memiliki relevansi atau hubungan yang menarik untuk di bahas.

B. Rumusan Masalah

Masdar Farid Mas'udi menawarkan jalan keluar untuk dualisme kewajiban bagi umat Islam ini dengan memberikan sebuah pasangan bahwa “pajak itu zakat” menurutnya zakat merupakan ruh nya sedangkan pajak adalah badan nya. Menurut Masdar, ketika seorang muslim telah membayar pajak maka kewajiban membayar zakatnya telah gugur, karena baik zakat maupun pajak diperuntukan untuk kemaslahatan umum. Adapun UU no. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada pasal 4 ayat 3 membahas mengenai objek pengurang pajak, salah satunya zakat. Dari UU tersebut dan pemikiran Masdar memiliki kemiripan walaupun tidak sama. Dengan latar belakang tersebut penulis berniat untuk menggali serta menganalisa Pemikiran Masdar F. Mas'udi yang akan direlevansikan de ngan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penggalan dilanjutkan dengan beberapa rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana Pemikiran seorang Masdar F. Mas'udi terkait zakat serta Pajak?
2. Apa perbedaan substansi dari zakat dan pajak?
3. Bagaimana Relevansi pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak dengan Undang-undang no 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana Pemikiran Masdar F. Mas'udi dalam hal zakat dan pajak
2. Untuk memberikan penjelasan terkait perbedaan substansi pajak dan zakat

3. Untuk menemukan relevansi pemikiran Masdar Farid Mas'udi mengenai zakat dan pajak dengan Undang-undang no 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan agar memiliki sebuah nilai yang hendaknya penelitian tersebut bisa bermanfaat untuk berbagai pihak. Dalam penelitian ini khususnya terdapat 2 manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mempunyai harapan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang hendak mempelajari lebih dalam terkait hal yang penulis teliti yakni Pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak serta tentang undang-undang no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi perpajakan sebagai referensi baik pada bidang keilmuan maupun bidang lain.

2. Manfaat Praktis

Penulis Mempunyai harapan bahwa dengan penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi seluruh pihak yang tertarik mempelajari hukum islam khususnya hukum zakat dan pajak dan juga hukum negara mengenai pajak.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai gagasan Masdar F. Mas'udi terkait zakat dan pajak ini bukanlah sesuatu yang baru karena sebelum ini sudah banyak yang meneliti terkait Pemikiran beliau. Namun demikian pendekatan yang dilakukan oleh peneliti -peneliti sebelumnya sangat bermacam-macam. Penulis akan mencoba melakukan penelitian dengan menggabungkan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan juga undang-undang nomor 7 tahun 2021 agar penelitian ini tidak menjadi penelitian yang mengulang penelitian sebelumnya.

Salah satu penelitian terdahulu terdapat pada skripsi UIN Walisongo tahun 2021 oleh Fiki Riyani (1705026060) dengan judul Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak serta relevansi dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa gagasan Masdar F. Masudi mengenai dipersatukannya zakat dengan pajak yang mana zakat berperan bagaikan spirit atau ruh yang merasuk pada pajak yang berperan sebagai badannya. Pajak juga zakat jika ditinjau dari trilogi kebijakan fiskal (stabilitas, alokasi dan distribusi) sama-sama merupakan perpaduan yang saling melengkapi serta menyempurnakan yang berperan krusial dalam menstabilkan Ekonomi serta mempunyai potensi serupa sebagai kebijakan fiskal.¹⁸

Berikutnya adalah skripsi karya Liliyana yang berjudul "Kewajiban pandangan Didin Hafidhuddin dan Masdar Farid Mas'udi " dari karya Liliyana tersebut memiliki simpulan adanya kesamaan juga perbedaan mengenai disatukannya pajak dari pandangan Didin Hafidhuddin dan Masdar F. Mas'udi. Kesamaanya yaitu terdapat tujuan kemaslahatan serta keadilan bagi seluruhnya serta berkurangnya beban dan kewajiban *Double tax* untuk umat muslim. Perbedaanya Masdar Farid Mas'udi menganggap pajak serta zakat itu harus disatukan selayaknya ruh dan badan, yang kemudian dalam dilaksanakannya harus disatukan dengan cara diatur oleh negara sekaligus dikelola. Sedangkan menurut Didin Hafidudin beranggapan pajak serta zakat itu tidaklah sama baik dari tujuannya juga dari segi kemanfaatannya.¹⁹

Selanjutnya ada skripsi karya M. Ghazi Faradis dengan judul Konsep zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi) menjelaskan bahwa berdasarkan pemikiran Masdar F. Mas'udi zakat ialah keyakinan moral serta etika transesental bagi pajak juga pembelanjannya bagi negara. Menurutnya pajak dalam konsep etik ialah ruh zakat dan

¹⁸ Fiki Riyani, *pemikiran masdar Farid Mashudi tentang zakat dan pajak serta relevansinya dengan kebijakan fiskal di Indonesia*. UIN Walisongo, 2021 hlm 58

¹⁹ Liliyana: *kewajiban penyatuan pajak dan zakat dalam pandangan didin hafidudin dan masdar farid masudi*, Lampung : skripsi UIN Raden Intan, 2018

pajak berperan sebagai badan, pajak adalah sedekah kepada Allah yang diamanatkan pada negara demi kemaslahatan seluruh masyarakat.²⁰

Lalu ada penelitian karya M Mushthafa dan Fadhilah Khunaini dengan judul *Pemikiran Masdar F Mas'udi tentang zakat (pajak), cita keadilan, dan negara: menuju konsep hubungan agama-negara yang Transformatif*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut Masdar zakat selama ini belum berhasil mengerucutkan praktiknya untuk perwujudan cita-cita keadilan sosial yang berupa tujuan utama dari zakat sendiri. Masdar memberikan gagasan baru untuk mempersatukan zakat dan juga pajak, dengan zakat sebagai tuh dan pajak sebagai badan. Masdar memiliki asumsi dengan terlibatnya negara adalah salah satu sifat penting sebagai bagian supaya terwujudnya harapan keadilan bagi masyarakat dalam agama (Islam) melalui pajak (zakat).²¹

Lalu ada jurnal yang ditulis oleh Taufik Hidayat dengan judul “Menimbang masdar Farid Mashudi tentang double taxes (zakat dan pajak)” Dari jurnal tersebut berkesimpulan terdapat banyak orang yang mempunyai anggapan jika pajak dengan zakat disatukan atau disamakan akan berakibat menurunnya pendapatan pajak dan menaikan penerimaan zakat itu sendiri. Patut diketahui pada prakteknya seperti negara Malaysia dimana disatukannya zakat yang merupakan bagian pembayaran pajak ini berakibat dia menambah jumlah diterimanya pajak begitu pula yang terjadi pada penerimaan zakat.²²

Berikutnya ada jurnal karya Zusiana Elly Triantini dengan judul “Integrasi hukum pajak dan zakat, Telaah terhadap gagasan Masdar Farid Mas'udi” yang berkesimpulan bahwa pemikiran dari Masdar pada beberapa hal bukanlah wacana yang bukanlah baru sepenuhnya, hanya saja berdasarkan substansial zakat bisa dijadikan sebuah sumbangan terhadap kebijakan zakat juga pajak di negara kita khususnya. Dengan demikian

²⁰ M. Ghazi Faradis, *Konsep zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi)*. (Sripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 216) hlm 107

²¹ M. Mushthafa dan Fadhilah Khunaini dengan judul *Pemikiran Masdar F Mas'udi tentang zakat (pajak), cita keadilan, dan negara: menuju konsep hubungan agama-negara yang Transformatif* (Jurnal: JPIK Vol. 3 No.1, Maret 2020) hlm 26

²² Taufiq Hidayat, *Masdar Farid Masudi Tentang Double Taxes (zakat dan Pajak)*. Jurnal *Economica*, Vol. IV, Edisi 2, November 2013, hlm 87

masyarakat beragama Islam yang berada di Indonesia bisa menunaikan ajaran ideologi dengan benar sekaligus menjadi warga Indonesia yang taat aturan. Disamping itu adanya segala pertimbangan masalah dari pendekatan siyasah shar'iyah, Integrasi tentang kelola zakat serta perpajakan dari negara masuk kedalam penggunaan terhadap pihak-pihak terkait, permasalahan orang yang tak taat hukum menyebabkan suatu permasalahan yang urgent untuk segera ditangani.²³

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya yang sudah penulis paparkan, penelitian tersebut punya kesamaan-kesamaan dan juga beberapa perbedaan. Kesamaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama mengkaji mengenai pemikiran Masdar Farid Mas'udi mengenai pajak dan zakat yang ada pada buku karya Masdar dengan judul "Pajak itu Zakat". Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai relevansi pemikiran zakat dan pajak dari perspektif Masdar F. Mas'udi dengan Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada UU tersebut zakat dapat mengurangi pajak. Sedikit mirip dengan pemikiran Masdar Farid Mas'udi tapi keduanya tidak sama.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat termasuk kedalam salah satu hal yang berhukum wajib dijalankan oleh umat Muslim sebagaimana terdapat dalam rukun Islam yang ke-4. Pada Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijabarkan bahwasanya zakat memiliki arti: "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam."²⁴

Pajak termasuk kedalam salah satu sektor pemasukan negara dalam hal ekonomi, setiap warga negara diwajibkan membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk

²³ Zusiana Elly Triantini, *Integrasi hukum pajak dan zakat, Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi*, (Jurnal: Al-Ahkam Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013) hlm 198

²⁴ Lihat Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lihat Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat

khalayak umum. Dengan adanya pajak ini umat Islam memiliki dualisme kewajiban yang pertama menunaikan zakat dan kewajiban membayar pajak terhadap orang.

Masdar Farid Mas'udi menawarkan jalan keluar untuk dualisme kewajiban bagi umat Islam ini dengan memberikan sebuah pasangan bahwa "pajak itu zakat" menurutnya zakat merupakan ruh nya sedangkan pajak adalah badan nya. Menurut Masdar, ketika seorang muslim telah membayar pajak maka kewajiban membayar zakatnya telah gugur, karena baik zakat maupun pajak diperuntukan untuk kemaslahatan umum.

Disamping itu, munculah Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwasanya ketika umat muslim telah membayar zakat sebagai kewajibannya maka pembayaran tersebut bisa mengurangi jumlah pembayaran biaya pajak. Hal tersebut tentunya menjadi angin segar bagi umat muslim yang sebelumnya dibebankan pada dua kewajiban yakni membayar zakat beserta pajak.

Ijtihad istinbâti dan ijtihad tatbîqi adalah salah satu konsep yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini. Dalam ijtihad istinbati, seorang mujtahid fokus pada ekstraksi ide-ide abstrak dari nash, sementara dalam ijtihad tatbîqi, mereka berusaha menerapkan ide-ide abstrak tersebut pada situasi-situasi konkrit saat ini. Dengan demikian, ijtihad istinbati meneliti nash sebagai objek, sedangkan ijtihad tatbîqi meneliti manusia (sebagai pelaku hukum) yang terus berubah dan berkembang. Al-Syatibi seorang pemikir yang menggaungkan metode ijtihad ini menggambarkan ijtihad tatbîqi sebagai usaha untuk sosialisasi dan penerapan ide-ide nash dalam kehidupan manusia yang selalu berubah, dan ia meyakini bahwa ijtihad ini akan terus berlanjut hingga akhir zaman.

Pemikiran dari Masdar Farid Mas'udi ini sejalan dengan konsep tatbîqi, karena dalam pemikirannya yang tertuang dalam buku zakat itu pajak, Masdar menjelaskan konsep Pajak sebagai badan zakat sebagai ruh karena manusia sebagai pelaku hukum kebutuhan hukumnya akan selalu berubah, Pun dalam pemikirannya masdar tetap berpegang teguh kepada nash al-Qur'an sebagai dasar sebagaimana yang tercermin dalam ijtihad Istinbati.

Hubungan antara *ijtihad istinbati* dan *ijtihad tatbiqi* adalah saling memerlukan. Dalam praktik *ijtihad tatbiqi*, *ijtihad istinbati* memiliki peran krusial karena pengetahuan tentang esensi dan ide umum dari suatu nash tetap menjadi pedoman dalam menerapkan hukum. Kesalahan dalam memahami ide dalam ayat dapat menghasilkan kesalahan dalam menilai masalah-masalah baru dan menerapkan hukumnya. Dengan kata lain, *ijtihad tatbiqi* yang disebut *tahqiq al-Manat* harus berhubungan dengan *takhrîj al-Manât* dan *tanqîh al-Manât* seperti yang dilakukan dalam *ijtihad istinbati*.²⁵

Pandangan al-Syatibi menekankan bahwa pemahaman mengenai *maqâsid al-Syarî'ah* adalah kunci utama keberhasilan dalam melakukan *ijtihad*. Ini adalah aspek penting dalam proses *ijtihad*. Seseorang yang hanya memahami ayat secara harfiah atau menggunakan pendekatan lafziyah, sambil mengabaikan maksud-maksud hukum syari'at, akan menghadapi kesalahan dalam *ijtihad*. *Maqâsid al-Syarî'ah* menjadi landasan kunci bagi mujtahid untuk berhasil dalam *ijtihad* mereka. Ini karena setiap masalah dalam kehidupan manusia dapat dikembalikan kepada landasan tujuan hukum Islam, baik itu untuk menghadapi situasi baru yang belum diatur secara harfiah dalam wahyu, atau untuk menentukan apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan mengingat pergeseran nilai-nilai akibat perubahan sosial.²⁶

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa al-Syatibi memandang *maqâsid al-Syarî'ah* sebagai persyaratan *ta'hiliyyah* (esensial) dalam *ijtihad*, bukan sebagai persyaratan *takmiliyyah* (tambahan).

Bila dilihat dalam penentuan hukumnya, Masdar juga menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar dari pemikirannya. Pemahaman terhadap *maqâsid al-Syarî'ah* bisa tercapai jika seseorang memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, (1) Menguasai bahasa Arab, (2) Memiliki pengetahuan tentang sunah.

²⁵ Fatimah, *Ijtihad Istibat dan Ijtihad Tatbiqi menurut Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011, hlm 143

²⁶ Fatimah, *Ijtihad Istibat dan Ijtihad Tatbiqi menurut Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011, hlm 144

G. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan dengan jelas urutan dari isi penelitian ini yang akan dijadikan sebagai satu kesatuan utuh serta tersusun secara sistematis, penulis akan sedikit menjelaskan sistematika pembahasan yang berada pada penelitian ini sebagai gambaran:

Bab I ialah pendahuluan, menjelaskan seputar latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data dan analisis penelitian, kajian pustaka, yang terakhir mengenai sistematika penelitian.

Bab II membahas mengenai gambaran umum dari Harta dan kewajiban Harta didalam Islam, Kewajiban Harta dalam islam adalah berzakat, di samping itu ada kewajiban harta selain zakat yang diantaranya adalah, Fa'i, ghanimah, kharja, usyur dan lainnya yang akan dibahas secara singkat pada Bab ini. Selain membahas mengenai kewajiban harta dalam islam pada bab ini juga akan membahas mengenai kewajiban harta di Indonesia yang terdiri dari Kewajiban Pajak dan Kewajiban harta Non Pajak.

Bab III memuat pembahasan tentang metodologi penelitian, mulai dari jenis penelitian, metode penelitian sampai pada sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV adalah Bab yang membahas inti permasalahan, penulis akan memaparkan relevansi antara pemikiran Masdar Farid Mas'udi dengan Undang-undang no 7 tahun 2021, Mulai dari Biografi Masdar farid Mas'Udi, Dasar pemikirannya serta dasar hukum yang digunakan Masdar dalam menentukan kesimpulan bahwasanya pajak itu adalah zakat.

Bab V adalah Bab yang bersifat sebagai penutup, isinya kesimpulan dan juga hasil dari penelitian serta saran.